KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT BEOMHO TEKNOLOGI SERVICE

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG

PENGELOLAAN *SMART TRAFFIC SAFETY* DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 007/AGR/PM-BD-BTS/II/2026

NOMOR : 100.3.7.1/1/KB/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh enam (5-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. OH TEA DONG : *Chief Executive Officer* PT Beomho Teknologi Service, berkedudukan di Apartemen Cervino Village, Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 27, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Nomor Registrasi 1287000500268, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Beomho Teknologi Service, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perwakilan perusahaan Beomho IT Co., Ltd., Korea Selatan yang berkedudukan di Indonesia, bergerak dalam bidang perangkat lunak yang bertujuan untuk membangun layanan transportasi *Smart City*, *Internet Of Things* (IoT) dan energi terbarukan.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
3. K-City Network Global Cooperation Competition adalah sebuah program kerja sama internasional di bidang *smart city* (kota cerdas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea (*Ministry of Land, Infrastructure and Transport* – MOLIT) untuk memperluas penerapan teknologi dan model *smart city* ala Korea ke luar negeri melalui kompetisi dan kolaborasi global.
4. *Smart City* adalah konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan perkotaan, seperti transportasi, energi, lingkungan, dan layanan publik, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan kota secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan *Smart Traffic Safety* di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program pengelolaan *Smart Traffic Safety* melalui *K-City Network Global Cooperation* di Kabupaten Grobogan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan program pengelolaan *Smart Traffic Safety* melalui *K-City Network Global Cooperation* di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama Pengelolaan *Smart Traffic Safety* di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. *Smart Road Traffic Safety*;
b. *Smart Streetlights*; dan
c. *Smart Intersection (Roundabout) Management.*

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Masing-masing PIHAK dapat menunjuk dan menugaskan Perangkat Daerah atau Tim untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat bekerja sama dengan afiliasi atau mitra strategisnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PT BEOMHO TEKNOLOGI SERVICE

Alamat : Apartemen Cervino Village, Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 27, Tebet, Jakarta Selatan

Telepon : 0811 8881 1997

Faksimile : 070-7705-9929

Pos-el : beomhoteknologiservice@gmail.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SETYO HADI	OH TEA DONG

JOINT AGREEMENT

BETWEEN

PT BEOMHO TEKNOLOGI SERVICE

AND

THE GOVERNMENT OF GROBOGAN REGENCY

ON

SMART TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT IN GROBOGAN REGENCY

NUMBER : 007/AGR/PM-BD-BTS/II/2026

NUMBER : 100.3.7.1/1/KB/2026

On this day, Thursday dated Fifth, month February, year Two Thousand and Twenty-Six (5-2-2026), the undersigned:

I. OH TEA DONG : Chief Executive Officer of PT Beomho Teknologi Service, domiciled at Cervino Village Apartment, Jalan K.H. Abdullah Syafei Number 27, Tebet, South Jakarta, based on Registration Number 1287000500268, in this matter acting for and on behalf of PT Beomho Teknologi Service, hereinafter referred to as THE FIRST PARTY.

II. SETYO HADI : Regent of Grobogan, domiciled in Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Number 6, Purwodadi, Grobogan Regency, in this matter acting for and on behalf of the Government of Grobogan Regency, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY are hereinafter jointly referred to as THE PARTIES, and individually as a PARTY.

THE PARTIES hereby declare the following:

1. THE FIRST PARTY is the representative of Beomho IT Co., Ltd., South Korea, domiciled in Indonesia, engaged in the software sector with the objective of developing Smart City transportation services, Internet of Things (IoT), and renewable energy.
2. THE SECOND PARTY is the Head of the Grobogan Regency as an element of the regional government administration of Grobogan Regency, leading the implementation of governmental affairs under the authority of the autonomous regency.
3. K-City Network Global Cooperation Competition is an international cooperation program in the field of smart cities organized by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea (MOLIT) to expand the implementation of Korean smart city technologies and models abroad through global competition and collaboration.
4. Smart City is a city development concept that utilizes information and communication technology to integrate and optimize various aspects of urban life, such as transportation, energy, environment, and public services, in order to improve resource management efficiency, quality of life, and overall urban sustainability.

Based on the foregoing, in accordance with their respective positions and authorities, THE PARTIES agree to enter into this Joint Agreement on Smart Traffic Safety Management in Grobogan Regency, under the following terms and conditions:

Article 1
PURPOSE AND OBJECTIVES

(1) The purpose of this Joint Agreement is to serve as a guideline for the implementation of the Smart Traffic Safety management program through the K-City Network Global Cooperation in Grobogan Regency.

(2) The objective of this Joint Agreement is to implement the Smart Traffic Safety management program through the K-City Network Global Cooperation in Grobogan Regency.

Article 2

OBJECT OF THE JOINT AGREEMENT

The object of this Joint Agreement is cooperation in the management of Smart Traffic Safety in Grobogan Regency.

Article 3

SCOPE

The scope of this Joint Agreement includes:

a. Smart Road Traffic Safety;
b. Smart Streetlights; and
c. Smart Intersection (Roundabout) Management.

Article 4

IMPLEMENTATION

(1) This Joint Agreement shall be followed up by a Cooperation Agreement, in accordance with applicable laws and regulations.
(2) Each PARTY may appoint and assign Regional Apparatus or a Team to prepare, sign, and implement the Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1).
(3) For the implementation of the program as referred to in paragraph (1), THE FIRST PARTY may cooperate with its affiliates or strategic partners.

Article 5

TERM

The term of this Joint Agreement shall be 2 (two) years from the date of signing by THE PARTIES.

Article 6

CORRESPONDENCE

(1) Any notice, approval, permit, request, or other communication made under this Joint Agreement shall be made in writing and delivered to the following addresses or contacts:

THE FIRST PARTY

PT BEOMHO TEKNOLOGI SERVICE

Address : Apartemen Cervino Village, Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 27,

Tebet, Jakarta Selatan

Telephone : 0811 8881 1997

Facsimile : 070-7705-9929

E-mail : beomhoteknologiservice@gmail.com

THE SECOND PARTY

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Attn. Head of Government Affairs Div., Regional Secretariat of Grobogan

Address : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Telephone : (0292) 421040

Facsimile : (0292) 421060

E-mail : bagtapem.grobogan@gmail.com

(2) In the event of any change to the address as referred to in paragraph (1) or the last recorded address of THE PARTIES, such change must be notified in writing to the other PARTY no later than 5 (five) working days prior to the effective date of the address change.

Article 7

MISCELLANEOUS

Discussions on the draft Cooperation Agreement as a follow-up to this Joint Agreement shall be scheduled based on the mutual agreement of THE PARTIES.

This Joint Agreement is made and signed on the day and date as stated above, in 3 (three) originals, consisting of 2 (two) originals affixed with sufficient stamp duty, each having equal legal force, and 1 (one) original without stamp duty for archival purposes.

THE SECOND PARTY,	THE FIRST PARTY,
SETYO HADI	OH TEA DONG